



PUTUSAN

Nomor 1037/PID.B/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Surya Darma alias Icung
2. Tempat lahir : Stabat
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 25 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Dondong Desa Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocuk - Mocuk

Terdakwa Surya Darma als Icung ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1037/Pid.B/2017/PN STB tanggal 7 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1037/Pid.B/2017/PN STB tanggal 11 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURYA DARMA ALS ICUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan olehdua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,



dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHPidana dalam dakwaan tunggal kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYA DARMA ALS ICUNG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) gunting Besi bergagang warna kuning.

- 1 (satu) kunci ring ukuran 12/13

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) paket goni warna orange “ Cap Kantor Pos Indonesia “ berisikan 14 (empat belas) helai Baju Batik , 8 (Delapan) helai celana Dalam ,2 (dua) buah Short ,1 (satu) buah Kaos kaki ,28 (Dua Puluh Delapan) amplop kosong warna kuning / Dokumen ,1 (satu) buah panah beserta 3 (tiga) buah anak panah ,10 (sepuluh) buah tas Sandang ,4 (empat) helai jilbab ,1 (satu) kotak berisikan 18 (Delapan Belas) buah anggrek ,1 (satu) kotak Spare Part Mobil Merek “ Yasuho “.

- 1 (satu) paket goni warna putih berisikan Yaitu : 5 (Lima) pasang Sepatu wanita ,2 (Dua) Pasang Sepatu Pria /Laki – laki ,1 (satu) pasang sandal ,1 (satu) buah Toner Catrik ,2 (Dua) buah kocokan Kue merek “ BETTER BEATER “ ,1 (satu) buah Kabel Audio ,3 (tiga) buah jilbab warna putih ,2 (dua) buah kaos warna putih ,3 (tiga) buah tasbih ,1 (satu) buah gunting ,2 (dua) buah handuk warna biru ,4 (empat) buah Buku agenda,1 (satu) Kotak sprat Part ,1 (satu) kotak Meat Tenderizer , 5 (Lima) buah bateray ,2 (dua) buah sarung bantal ,2 (dua) helai baju , 1 (satu) buah selendang ,2 (dua) buah kabel data ,1 (satu) buah carger merek Nokia ,5 (lima) kantong kain terdiri dari 3 (tiga) buah warna kuning dan 2 (dua) buah warna hijau,1 (satu) buah tali gordem warna biru ,21 (dua Puluh) Plastik kosong ,3 (tiga) plastic kosong terdapat Cap “ Kantor Pos Indonesia “,1 (satu) buah Kotak Yamalube sudah kosong terdapat Cap Buka Lapak dan Cap kantor Pos Indonesia, 1 (satu) set Plastik berisikan alat – alat kosmetik ,1 (satu) buah kantong merek “HJ “,7 (Tujuh) lembar kertas pengiriman Barang bercapkan : Kantor Pos Indonesia “,1 (satu) kotak Kosong terdapat Cap :” kantor Pos Indonesia “ ,1 (satu) buah selop sebelah kiri merek RACING WORD” ,1



(satu) helai kaain ukuran panjangnya 3 (Tiga) meter ,1 (satu) buah baju kaos warna putih dan 1 (satu) buah trening warna putih.

Dikembalikan kepada PT. POS INDONESIA melalui JPU.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SURYA DARMA ALS ICUNG bersama dengan saksi WAHYU PRADIKA ALS PULAU pada hari 10 Oktober 2017 sekira pukul 03.00 Wib setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2017, bertempatdi Jalinsum Pasar 4 Dusun I Desa Tanjung Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat, atau di suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan olehdua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 Wib saksi WAHYU PRADIKA ALS PULAU mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Dusun II Dondong Desa Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kab. Langkat dengan membawa tas ransel yang didalamnya berisikan gunting besi, mengatakan “BAJING YOK” terdakwa mengangguk tanda setuju. Sekitar pukul 21.30 Wib saksi WAHYU PRADIKA ALS PULAU dan terdakwa keluar berboncengan dengan mengendarai sepeda motor HONDA SUPRA berwarna hitam les merah (nopol tidak diketahui) milik terdakwa menuju Kota Stabat, dan sekitar pukul 03.00 Wib saksi WAHYU PRADIKA ALS PULAU dan terdawkakembali berboncengan bergerak menuju Tanjung Beringin untuk memulai aksi bajing loncat, terdakwa berkata kepada terdakwa “UDAH DISINI AJA MINYAK KERETA PUN GAK ADA” maka terdakwamenghentikan laju sepeda motornya tepatnya di sebuah warung PKK yang sudah tutup saat itu, sekitar 20 (dua puluh) menit menunggu melintas truk box berwarna hijau, maka saksi WAHYU PRADIKA ALS PULAU dan terdakwamengikuti truk tersebut dengan mengendarai sepeda motor HONDA SUPRA berwarna hitam les merah (nopol kendaraan tidak diketahui), melihat terdapat gembok pada greidel pintu belakang truk sebelah kiri maka terdakwa langsung mengambil gunting besi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tas yang disandang saksi WAHYU PRADIKA ALS PULAU dan terdakwa langsung memotong gembok tersebut, karena masih terdapat baut yang mengunci pintu truk sebelah kanan maka saat di Jalinsum Pasar VI Kel. Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat terdakwa meminta terdakwa untuk menghentikan laju sepeda motor untuk mengambil kunci ring 12 – 13 yang ada di jok sepeda motor, lalu saksi WAHYU PRADIKA ALS PULAU dan terdakwa kembali mengejar truk tersebut kemudian saksi WAHYU PRADIKA ALS PULAU naik ke belakang truk dan membuka baut pengunci pintu belakang truk, saat berada di jalinsum Pasar 5B terdakwa turun dari truk karena sudah mendekati Polsek Hinai, kemudian saat berada di Jalinsum Pasar IV Dusun I Desa Tanjung Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat saksi WAHYU PRADIKA ALS PULAU naik lalu membuka pintu truk sebelah kanan dan secara perlahan saksi WAHYU PRADIKA ALS PULAU menurunkan sebuah goni plastik putih berukuran besar kemudian menurunkan sebuah goni plastik berwarna orange bertuliskan POS INDONESIA, setelah dua goni plastik tersebut berhasil saksi WAHYU PRADIKA ALS PULAU turunkan maka saksi WAHYU PRADIKA ALS PULAU kembali naik sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian saksi WAHYU PRADIKA ALS PULAU dan terdakwa memutar arah untuk mengambil dua buah goni plastik tersebut, awalnya goni plastik berwarna putih saksi WAHYU PRADIKA ALS PULAU bawa sendiri ke rumah nya sedangkan terdakwa menunggu di tempat jatuhnya goni plastik berwarna orange, kemudian saksi WAHYU PRADIKA ALS PULAU kembali menjemput terdakwa sambil membawa goni plastik berwarna orange untuk dibawa ke rumah saksi WAHYU PRADIKA ALS PULAU. Saat berada di rumah saksi WAHYU PRADIKA ALS PULAU sekitar pukul 05.00 Wib saksi WAHYU PRADIKA ALS PULAU dan terdakwa membuka satu persatu barang – barang yang terdapat dalam dua buah goni plastik tersebut, terdakwa langsung mengganti baju dan celana yang dipakainya dengan baju dan celana training putih yang didapat dari hasil kejahatan berikut dengan jam tangan yang juga langsung dipakai di pergelangan tangan sebelah kirinya, kemudian sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi WAHYU PRADIKA ALS PULAU dengan membawa tambahan sepasang training, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib saksi WAHYU PRADIKA ALS PULAU dan terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Hinai di rumah saksi WAHYU PRADIKA ALS PULAU bersama dengan barang bukti yang terdapat di dalam kamar saksi WAHYU PRADIKA ALS PULAU;

Halaman 4 dari 24 Putusan No.1037/Pid.B/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bestari Nainggolan Alias Bes, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 04.30 wib telah terjadi pencurian barang-barang paket Pos yang dilakukan oleh Terdakwa di Jalinsun Pasar IV Dusun I Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;
 - Bahwa saksi tidak melihat saat terjadinya pencurian tersebut;
 - Bahwa pencurian tersebut berlangsung saat kendaraan Truk box merk HINO No. Pol BK9337 YU milik PT Pos Indonesia yang Saksi kemudikan dalam perjalanan menuju Lhokseumawe dalam rangka mengangkut barang-barang paket Pos, Saksi tidak mengetahui pelaku dalam pencurian tersebut, namun terdapat orang lain yang mengetahui saat pencurian ini berlangsung yaitu pengemudi mobil AVANZA beserta dengan penumpang yang duduk disebelahnya yang saat itu mendahului truk Pos memberitahukan kepada Saksi dan rekan saksi jika pintu belakang truk sudah terbuka dan juga seorang supir truk pengangkut buah sawit, akan tetapi Saksi tidak mengenali ketiga saksi tersebut dikarenakan Saksi berjumpa dengan ketiga saksi hanya pada saat itu saja;
 - Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah pekerjaan kontrak/ Outsourcing PT. Pos Logistic berperan sebagai supir Armada Pos, Saksi bekerja di Perusahaan tersebut sejak tahun 2014 atau sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 03.00 wib Saksi dan rekan Saksi yang bernama MUSLIM berangkat dari kantor Pos Jalan Medan Tanjung Morawa Km.26,5 karena ditugaskan oleh Pimpinan Perusahaan untuk mengantarkan barang-barang paket Pos dengan mengendarai truk merk HINO No. Pol BK9337 YU milik PT. Pos Indonesia dengan tujuan Lhokseumawe;
 - Bahwa sekitar 04.30 wib saat di perjalanan di Jalinsun Pasar IV Dusun I Desa Tanjung Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat, tiba-tiba dari arah belakang mendahului mobil AVANZA berwarna silver dan penumpang yang duduk disebelah supir mengatakan "Pak Pintu Belakang Terbuka", mendengar hal tersebut maka teman Saksi langsung menghentikan laju kendaraan,

Halaman 5 dari 24 Putusan No.1037/Pid.B/2017/PN Stb.



kemudian teman Saksi turun dari truk menuju pintu belakang dan melihat pintu belakang sebelah kanan sudah terbuka, maka teman Saksi menutup pintu tersebut dan mengatakan kepada Saksi” Udah Bes kita Cari tempat yang aman, tempat yang terang”, kemudian Saksi melanjutkan perjalanan dan berhenti di depan Mesjid Daerah Batu Malenggang;

- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi membuka pintu belakang untuk memeriksa barang-barang paket pos karena merasa curiga jika barang barang paket tersebut ada yang hilang, tiba-tiba datang sebuah truk pengangkut buah sawit yang langsung berhenti didepan truk pos, supir langsung turun mendatangi dan mengatakan “Bapak kena bajingan, saya tadi melihat kalau motor Bapak kena bajing, ada barang yang diturunkan kami mau kasitau cuma kamipun takut” setelah itu laki-laki yang tidak Saksi kenali tersebut pergi meninggalkan Saksi dan rekan Saksi kemudian Saksi langsung menghubungi Pimpinan Perusahaan, atas perintah Pimpinan Saksi dan rekan Saksi membuat laporan ke Polsek Hinai;
 - Bahwa pintu belakang truk tersebut dapat dibuka oleh Terdakwa dengan merusak gembok yang menempel pada grendel pintu belakang sebelah kiri dan membuka baut 12 yang menempel pada grendel pintu sebelah kanan, namun Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Terdakwa untuk merusak gembok atau membuka baut tersebut;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi tidak ada melihat pintu belakang sebelah kanan truk tersebut sudah terbuka dikarenakan walaupun pintu terbuka saat truk berjalan pintu tersebut tidak berayun–ayun, saat berlangsungnya pencurian tersebut melaju dengan kecepatan sekitar 70 km/jam;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui rincian dari barang-barang paket pos yang telah diambil oleh Terdakwa dari dalam truk box dikarenakan semua barang berada didalam goni plastik dan setiap goni disegel oleh perusahaan;
 - Bahwa kerugian yang dialami akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Muslim, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 04. 30 wib telah terjadi pencurian barang-barang paket Pos yang dilakukan oleh Terdakwa di Jalinsun Pasar IV Dusun I Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat saat terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa pencurian tersebut berlangsung saat kendaraan Truk box merk HINO No. Pol BK9337 YU milik PT Pos Indonesia yang Saksi kemudikan dalam perjalanan menuju Lhokseumawe dalam rangka mengangkut barang-barang paket Pos, Saksi tidak mengetahui pelaku dalam pencurian tersebut, namun terdapat orang lain yang mengetahui saat pencurian ini berlangsung yaitu pengemudi mobil AVANZA beserta dengan penumpang yang duduk disebelahnya yang saat itu mendahului truk Pos memberitahukan kepada Saksi dan rekan saksi jika pintu belakang truk sudah terbuka dan juga seorang supir truk pengangkut buah sawit, akan tetapi Saksi tidak mengenali ketiga saksi tersebut dikarenakan Saksi berjumpa dengan ketiga saksi hanya pada saat itu saja;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah pekerjaan kontrak/ Outsourcing PT. Pos Logistic berperan sebagai supir Armada Pos, Saksi bekerja di Perusahaan tersebut sejak tahun 2011 atau sudah sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 03.00 wib Saksi dan rekan Saksi yang bernama BESTARI NAINGGOLAN ALIAS BES berangkat dari kantor Pos Jalan Medan Tanjung Morawa Km.26,5 karena ditugaskan oleh Pimpinan Perusahaan untuk mengantarkan barang-barang paket Pos dengan mengendarai truk merk HINO No. Pol BK9337 YU milik PT. Pos Indonesia dengan tujuan Lhokseumawe;
- Bahwa sekitar 04.30 wib saat di perjalanan di Jalinsun Pasar IV Dusun I Desa Tanjung Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat, tiba-tiba dari arah belakang mendahului mobil AVANZA berwarna silver dan penumpang yang duduk disebelah supir mengatakan "Pak Pintu Belakang Terbuka", mendengar hal tersebut maka teman Saksi langsung menghentikan laju kendaraan, kemudian teman Saksi turun dari truk menuju pintu belakang dan melihat pintu belakang sebelah kanan sudah terbuka, maka teman Saksi menutup pintu tersebut dan mengatakan kepada Saksi "Udah Bes kita Cari tempat yang aman, tempat yang terang", kemudian Saksi melanjutkan perjalanan dan berhenti di depan Mesjid Daerah Batu Malenggang;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi membuka pintu belakang untuk memeriksa barang-barang paket pos karena merasa curiga jika barang-barang paket tersebut ada yang hilang, tiba-tiba datang sebuah truk pengangkut buah sawit yang langsung berhenti didepan truk pos, supir langsung turun mendatangi dan mengatakan "Bapak kena bajingan, saya tadi melihat kalau motor Bapak kena bajing, ada barang yang diturunkan

Halaman 7 dari 24 Putusan No.1037/Pid.B/2017/PN Stb.



kami mau kasitau cuma kamipun takut” setelah itu laki-laki yang tidak Saksi kenali tersebut pergi meninggalkan Saksi dan rekan Saksi kemudian Saksi langsung menghubungi Pimpinan Perusahaan, atas perintah Pimpinan Saksi dan rekan Saksi membuat laporan ke Polsek Hinai;

- Bahwa pintu belakang truk tersebut dapat dibuka oleh Terdakwa dengan merusak gembok yang menempel pada grendel pintu belakang sebelah kiri dan membuka baut 12 yang menempel pada grendel pintu sebelah kanan, namun Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Terdakwa untuk merusak gembok atau membuka baut tersebut;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi tidak ada melihat pintu belakang sebelah kanan truk tersebut sudah terbuka dikarenakan walaupun pintu terbuka saat truk berjalan pintu tersebut tidak berayun-ayun, saat berlangsungnya pencurian tersebut melaju dengan kecepatan sekitar 70 km/jam;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui rincian dari barang-barang paket pos yang telah diambil oleh Terdakwa dari dalam truk box dikarenakan semua barang berada didalam goni plastik dan setiap goni disegel oleh perusahaan;
 - Bahwa kerugian yang dialami akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
3. Patohari, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 04. 30 wib telah terjadi pencurian barang-barang paket Pos yang dilakukan oleh Terdakwa di Jalinsun Pasar IV Dusun I Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Surya Darma alias Icing;
 - Bahwa Saksi mengatakan yang melakukan pencurian dengan merusak gembok dan memanjat mobil truk BK 9337 YU yang melakukan Terdakwa bersama dengan temannya tersebut karena sewaktu dilakukan penggerebekan dan penangkapan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 13. 00 wib di Rumah Terdakwa tepatnya di Pasar 5 Kel. Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat ke-2 pelaku yaitu Terdakwa bersama dengan Surya Darma alias Icing berada dalam rumah ditemukan 1 (satu) goni warna orange dan 1 (satu) goni warna putih beserta kotak-kotak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang barang curian milik Kantor Pos Indonesia didalam kamar Terdakwa
(Wahyu Pradika Alias Pulau);

- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta temannya keduanya berada di dalam rumah Terdakwa;
 - Bahwa cara Terdakwa bersama dengan temannya melakukan pencurian tersebut Saksi tidak tahu akan tetapi menurut keterangan Terdakwa dan temannya, cara mereka Sdr. Surya Darma Alias Icung sebagai membawa sepeda motor Supra X 125 (joki) pada saat Surya Darma Alias Icung memepet sepeda motor dibelakang mobil trukj Box, setelah dipepet ke-2 pelaku melihat pintu belakang terkunci dengan 1 (satu) buah gembok maka Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting besi bergagangkan warna kuning didalam tas ransel warna biru, kemudian memotong / merusak gembok mobil truk tersebut , setelah gambol rusak , lalu mengambil 1 (satu) buah kunci ring 12/ 13 untuk membuka pintu belakang karena pintu tersebut pakai baut, setelah baut terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam mobil truk box, setelah Terdakwa masuk kedalam mobil maka mengeluarkan atau menjatuhkan 1 (satu) paket goni warna orange dan 1(satu) paket goni warna putih setelah k2-2 paket tersebut dijatuhkan kejalan maka Surya Darma Alias Icung memepet dari belakang mobil dan Terdakwa sudah berada di atas sepeda motor setelah itu Terdakwa bersama Surya Darma Alias Icung mengambi 2 paket goni tersebut dan dibawa ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan temannya adalah 1 (satu) buah tas warna biru yang berisikan gunting besi bergagangkan warna kuning untuk merusak gembok , sedangkan 1 (satu) kunci ring 12/13 untuk membuka baut pintu belakang mobil truk box BK 9337 YU dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 No. Pol. Tidak ada diketahui milik Surya Darma Alias Icung;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
4. Widodo, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 04. 30 wib telah terjadi pencurian barang-barang paket Pos yang dilakukan oleh Terdakwa di Jalinsun Pasar IV Dusun I Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;

Halaman 9 dari 24 Putusan No.1037/Pid.B/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Surya Darma alias Icong;
- Bahwa Saksi mengatakan yang melakukan pencurian dengan merusak gembok dan memanjat mobil truk BK 9337 YU yang melakukan Terdakwa bersama dengan temannya tersebut karena sewaktu dilakukan penggerebekan dan penangkapan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 wib di Rumah Terdakwa tepatnya di Pasar 5 Kel. Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat ke-2 pelaku yaitu Terdakwa bersama dengan Surya Darma alias Icong berada dalam rumah ditemukan 1 (satu) goni warna orange dan 1 (satu) goni warna putih beserta kotak-kotak dan barang-barang curian milik Kantor Pos Indonesia didalam kamar Terdakwa (Wahyu Pradika Alias Pulau);
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta temannya keduanya berada di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan temannya melakukan pencurian tersebut Saksi tidak tahu akan tetapi menurut keterangan Terdakwa dan temannya, cara mereka Sdr. Surya Darma Alias Icong sebagai membawa sepeda motor Surpra X 125 (joki) pada saat Surya Darma Alias Icong memepet sepeda motor dibelakang mobil truk j Box, setelah dipepet ke-2 pelaku melihat pintu belakang terkunci dengan 1 (satu) buah gembok maka Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting besi bergagangkan warna kuning didalam tas ransel warna biru, kemudian memotong / merusak gembok mobil truk tersebut, setelah gambol rusak, lalu mengambil 1 (satu) buah kunci ring 12/ 13 untuk membuka pintu belakang karena pintu tersebut pakai baut, setelah baut terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam mobil truk box, setelah Terdakwa masuk kedalam mobil maka mengeluarkan atau menjatuhkan 1 (satu) paket goni warna orange dan 1(satu) paket goni warna putih setelah k2-2 paket tersebut dijatuhkan kejalan maka Surya Darma Alias Icong memepet dari belakang mobil dan Terdakwa sudah berada di atas sepeda motor setelah itu Terdakwa bersama Surya Darma Alias Icong mengambil 2 paket goni tersebut dan dibawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan temannya adalah 1 (satu) buah tas warna biru yang berisikan gunting besi bergagangkan warna kuning untuk merusak gembok, sedangkan 1 (satu) kunci ring 12/13 untuk membuka baut pintu belakang mobil truk box

Halaman 10 dari 24 Putusan No.1037/Pid.B/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BK 9337 YU dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 No. Pol. Tidak ada diketahui milik Surya Darma Alias Icing;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
5. Hubbi Dahlan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 04. 30 wib telah terjadi pencurian barang-barang paket Pos yang dilakukan oleh Terdakwa di Jalinsun Pasar IV Dusun I Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;
 - Bahwa jabatan Saksi di PT Pos Logistik Indonesia adalah sebagai Branch Manager Cabang Medan baru 8 (delapan) bulan sedangkan bertugas di PT Pos Indonesia sudah 6 (enam) tahun;
 - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut 2 (dua) orang yaitu Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Surya Darma Alias Icing, barang milik adalah Milik PT. Pos Indonesia;
 - Bahwa cara Terdakwa bersama dengan temannya melakukan pencurian tersebut Saksi tidak tahu akan tetapi menurut keterangan Terdakwa dan temannya, cara mereka Sdr. Surya Darma Alias Icing sebagai membawa sepeda motor Surpra X 125 (joki) pada saat Surya Darma Alias Icing memepet sepeda motor dibelakang mobil trukj Box, setelah dipepet ke-2 pelaku melihat pintu belakang terkunci dengan 1 (satu) buah gembok maka Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting besi bergagangkan warna kuning didalam tas ransel warna biru, kemudian memotong / merusak gembok mobil truk tersebut , setelah gambol rusak , lalu mengambil 1 (satu) buah kunci ring 12/ 13 untuk membuka pintu belakang karena pintu tersebut pakai baut, setelah baut terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam mobil truk box, setelah Terdakwa masuk kedalam mobil maka mengeluarkan atau menjatuhkan 1 (satu) paket goni warna orange dan 1(satu) paket goni warna putih setelah k2-2 paket tersebut dijatuhkan kejalan maka Surya Darma Alias Icing memepet dari belakang mobil dan Terdakwa sudah berada di atas sepeda motor setelah itu Terdakwa bersama Surya Darma Alias Icing mengambi 2 paket goni tersebut dan dibawa ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan temannya adalah 1 (satu) buah tas warna biru yang berisikan gunting besi bergagangkan warna kuning untuk merusak gembok , sedangkan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kunci ring 12/13 untuk membuka baut pintu belakang mobil truk box BK 9337 YU dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 No. Pol. Tidak ada diketahui milik Surya Darma Alias Icung;

- Bahwa kerugian yang dialami PT Pos Indonesia akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 04. 30 wib Terdakwa bersama Wahyu Pradika Alias Pulau telah mengambil barang-barang milik PT Pos Indonesia di Jalinsun Pasar IV Dusun I Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;
 - Bahwa awalnya Terdakwa dan Wahyu Pradika Alias Pulau menunggu truk yang akan melintas di Pasar VIII Kel. Lada Kel Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat dengan sudah membawa tas ransel yang berisikan gunting besi yang Wahyu Fradika Alias Pulau persiapkan dari rumahnya, sekitar 20 (dua puluh) menit menunggu melintas truk box berwarna hijau, maka Terdakwa dan Wahyu Fradika Alias Pulau mengikuti truk tersebut dengan mengenderai sepeda motor Honda Supra berwarna hitam les merah, melihat terdapat gembok pada grendel pintu belakang truk sebelah kiri maka Wahyu Fradika Alias Pulau langsung mengambil gunting besi dari tas yang disandang oleh Terdakwa dan Wahyu Fradika Alias Pulau langsung memotong gembok tersebut, karena masih terdapat baut yang mengunci pintu truk sebelah kanan maka saat di Jalinsun Pasar VI Kel. Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat, Wahyu Fradika Alias Pulau meminta Terdakwa untuk menghentikan laju sepeda motor untuk mengambil kunci ring 12-13 yang ada di jok sepeda motor;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan Wahyu Fradika Alias Pulau kembali mengejar truk tersebut, kemudian Wahyu Fradika Alias Pulau naik ke belakang truk dan membuka baut pengunci pintu belakang truk, saat berada di jalinsun Pasar 5 B, Wahyu Fradika Alias Pulau turun dari truk karena sudah mendekati Polsek Hinai, kemudian saat berada di Jalinsun Pasar VI Dusun I Desa Tanjung Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat, Wahyu Fradika Alias Pulau menaiki lagi lalu membuka pintu truk sebelah kanan dan secara perlahan Wahyu Fradika Alias Pulau menurunkan sebuah goni plastik putih berukuran besar, kemudian menurunkan sebuah goni plastik berwarna orange bertuliskan Pos Indonesia, setelah 2 goni plastik tersebut

Halaman 12 dari 24 Putusan No.1037/Pid.B/2017/PN Stb.



berhasil Terdakwa turunkan maka Wahyu Fradika Alias Pulau kembali naik sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Wahyu Fradika Alias Pulau memutar arah untuk mengambil 2 buah goni plastik tersebut, awalnya goni plastik berwarna putih Wahyu Fradika Alias Pulau bawa sendiri kerumah Wahyu Fradika Alias Pulau, sedangkan Terdakwa menunggu di tempat jatuhnya goni plastik berwarna orange, kemudian Wahyu Fradika Alias Pulau kembali menjemput Terdakwa sambil membawa goni plastik berwarna orange untuk dibawa ke rumah Wahyu Fradika Alias Pulau;

- Bahwa adapun alat gunting besi tersebut Terdakwa beli 2 (dua) minggu sebelumnya dari sebuah toko besi yang berada di Kota Stabat dengan harga Rp.80.000.-, sedangkan kunci ring 12-13 tersebut selalu ada di sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah sebagai pengendara sepeda motor yang harus bertugas dengan cermat menjaga jarak aman agar sepeda motor dan kendaraan yang akan dibajing tidak bersentuhan saat berjalan, sedangkan Wahyu Fradika Alias Pulau berperan sebagai perusak pintu belakang truk dan menaiki kendaraan yang dibajingkan lalu Wahyu Fradika Alias Pulau mengambil barang-barang dari dalam truk dan menurunkan barang-barang secara perlahan, setelah barang-barang berhasil diturunkan maka secara bersama-sama Terdakwa dan Wahyu Fradika Alias Pulau mengutip barang yang telah diambil dari dalam truk;
- Bahwa pada saat itu mobil truk tersebut tetap berjalan dengan kecepatan sekitar 70 Km / jam dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa mengikuti dari belakang dengan jarak yang sangat dekat atau hampir menempel dengan truk;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa isi dari goni warna orange adalah 14 (empat belas) helai baju batik, 8 (delapan) helai celana dalam, 2 (dua) buah short, 1 (satu) buah kaos kaki, 28 (dua puluh delapan) amplok kosong warna kuning/ dokumen, 1 (satu) panah beserta 3 (tiga) buah anak panah, 10 (sepuluh) buah tas sandang, 4 (empat) helai hijab, 1 (satu) kotak berisikan 18 (delapan belas) buah anggrek, 1(satu) kotak spare Part Mobil merek Yasuho, sedangkan goni warna putih berisikan 5 (lima) pasang sepatu wanita, 2 (dua) pasang sepatu pria/ laki-laki, 1 (satu) pasang sandal, 1 (satu) buah toner Catrik, 2 (dua) buah kocokan kue merek Better Better, 1 (satu) buah kabel audio, 3 (tiga) buah jilbab warna putih, 2 (dua) buah kaos warna putih, 3 (tiga) buah tasbih, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah handuk warna biru, 4(empat) buah buku agenda, 1 (satu) kotak

Halaman 13 dari 24 Putusan No.1037/Pid.B/2017/PN Stb.



sprat part, 1 (satu) kotak meat tenderizer, 5 (lima) buah baterai, 2 (dua) buah sarung bantal, 2 (dua) helai baju, 1 (satu) buah selendang, 2 (dua) buah kabel data, 1 (satu) charger merek Nokia, 5 (lima) kantong kain terdiri dari 3 (tiga) buah warna kuning dan 2 (dua) buah warna hijau, 1 (satu) buah tali gorden, 21 (dua puluh satu) platik kosong, 3 (tiga) plastik kosong terdapat cap kantor Pos Indonesia, 1 (satu) buah kotak Yamalube sudah kosong terdapat cap Buka Lapak dan Cap Kantor Pos Indonesia, 1 (satu) set plastik berisikan alat-alat kosmetik, 1 (satu) buah kantong merek HJ, 7 (tujuh) lembar kertas pengiriman barang bercap Kantor Pos Indonesia, 1 (satu) kotak kosong terdapat cap kantor Pos Indonesia, 1 (satu) buah selop sebelah kiri merek Ricing Word, 1 (satu) helai kain ukuran panjangnya 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah baju kaos warna putih dan 1 (satu) buah training warna putih yang sudah dipakai pelaku Surya Darma als lcong;

- Bahwa Terdakwa dan Wahyu Fradika Alias Pulau sepakat untuk menjual barang-barang tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa rencana Terdakwa dan Wahyu Fradika Alias Pulau menjual barang-barang tersebut kepada teman-teman atau ditawarkan pada pekerja kilang batu bata yang ada di lingkungan tempat tinggal masing-masing dan setelah terjual rencananya uang hasil kejahatan tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari seperti membeli rokok atau membeli baju;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (enam) kali melakukan pencurian tersebut, pertama dan kedua pertengahan bulan Agustus dan bulan September 2017 mencuri terpal truk di daerah Dondong Stabat, yang ketiga pada akhir bulan September 2017 mencuri getah di daerah Tanjung Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah mencari keuntungan pribadi;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa, terakhir kalinya sepeda motor tersebut ia parkir di samping rumah Wahyu Fradika Alias Pulau yang terletak di Pasar 5 A Kel. Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 wib, dimana saat itu Terdakwa datang ke rumah Wahyu Fradika Alias Pulau dengan rencana untuk menjual barang-barang paket pos hasil kejahatan bersama dengan Wahyu Fradika Alias Pulau, namun pihak Kepolisian Polsek Hinai lebih dahulu menangkap Terdakwa dan Wahyu Fradika Alias Pulau;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 14 dari 24 Putusan No.1037/Pid.B/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) gunting Besi bergagang warna kuning, 1 (satu) kunci ring ukuran 12/13, 1 (satu) paket goni warna orange " Cap Kantor Pos Indonesia " berisikan 14 (empat belas) helai Baju Batik, 8 (Delapan) helai celana Dalam, 2 (dua) buah Short, 1 (satu) buah Kaos kaki, 28 (Dua Puluh Delapan) amplop kosong warna kuning / Dokumen , 1 (satu) buah panah beserta 3 (tiga) buah anak panah, 10 (sepuluh) buah tas Sandang, 4 (empat) helai jilbab, 1 (satu) kotak berisikan 18 (Delapan Belas) buah anggrek, 1 (satu) kotak Spare Part Mobil Merek " Yasuho ", 1 (satu) paket goni warna putih berisikan yaitu 5 (Lima) pasang Sepatu wanita, 2 (Dua) Pasang Sepatu Pria /Laki – laki, 1 (satu) pasang sandal, 1 (satu) buah Toner Catrik, 2 (Dua) buah kocokan Kue merek " BETTER BEATER ", 1 (satu) buah Kabel Audio, 3 (tiga) buah jilbab warna putih, 2 (dua) buah kaos warna putih, 3 (tiga) buah tasbih, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah handuk warna biru, 4 (empat) buah Buku agenda, 1 (satu) Kotak sprat Part, 1 (satu) kotak Meat Tenderizer, 5 (Lima) buah baterai, 2 (dua) buah sarung bantal, 2 (dua) helai baju, 1 (satu) buah selendang, 2 (dua) buah kabel data, 1 (satu) buah charger merek Nokia, 5 (lima) kantong kain terdiri dari 3 (tiga) buah warna kuning dan 2 (dua) buah warna hijau, 1 (satu) buah tali gordena warna biru, 21 (dua puluh) Plastik kosong, 3 (tiga) plastic kosong terdapat Cap " Kantor Pos Indonesia ", 1 (satu) buah Kotak Yamalube sudah kosong terdapat Cap Buka Lapak dan Cap kantor Pos Indonesia, 1 (satu) set Plastik berisikan alat – alat kosmetik, 1 (satu) buah kantong merek "HJ", 7 (Tujuh) lembar kertas pengiriman Barang bercapkan : Kantor Pos Indonesia ", 1 (satu) kotak Kosong terdapat Cap : " kantor Pos Indonesia " , 1 (satu) buah selop sebelah kiri merek "RICING WORD" , 1 (satu) helai kaain ukuran panjangnya 3 (Tiga) meter , 1 (satu) buah baju kaos warna putih dan 1 (satu) buah trening warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 04.30 wib Terdakwa bersama Wahyu Pradika Alias Pulau telah mengambil barang-barang milik PT Pos Indonesia di Jalinsun Pasar IV Dusun I Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dan Wahyu Pradika Alias Pulau menunggu truk yang akan melintas di Pasar VIII Kel. Lada Kel Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat dengan sudah membawa tas ransel yang berisikan gunting besi yang Wahyu Fradika Alias Pulau persiapkan dari rumahnya, sekitar 20

Halaman 15 dari 24 Putusan No.1037/Pid.B/2017/PN Stb.



(dua puluh) menit menunggu melintas truk box berwarna hijau, maka Terdakwa dan Wahyu Fradika Alias Pulau mengikuti truk tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra berwarna hitam les merah, melihat terdapat gembok pada grendel pintu belakang truk sebelah kiri maka Wahyu Fradika Alias Pulau langsung mengambil gunting besi dari tas yang disandang oleh Terdakwa dan Wahyu Fradika Alias Pulau langsung memotong gembok tersebut, karena masih terdapat baut yang mengunci pintu truk sebelah kanan maka saat di Jalinsun Pasar VI Kel. Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat, Wahyu Fradika Alias Pulau meminta Terdakwa untuk menghentikan laju sepeda motor untuk mengambil kunci ring 12-13 yang ada di jok sepeda motor;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Wahyu Fradika Alias Pulau kembali mengejar truk tersebut, kemudian Wahyu Fradika Alias Pulau naik ke belakang truk dan membuka baut pengunci pintu belakang truk, saat berada di jalinsun Pasar 5 B, Wahyu Fradika Alias Pulau turun dari truk karena sudah mendekati Polsek Hinai, kemudian saat berada di Jalinsun Pasar VI Dusun I Desa Tanjung Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat, Wahyu Fradika Alias Pulau menaiki lagi lalu membuka pintu truk sebelah kanan dan secara perlahan Wahyu Fradika Alias Pulau menurunkan sebuah goni plastik putih berukuran besar, kemudian menurunkan sebuah goni plastik berwarna orange bertuliskan Pos Indonesia, setelah 2 goni plastik tersebut berhasil Terdakwa turunkan maka Wahyu Fradika Alias Pulau kembali naik sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Wahyu Fradika Alias Pulau memutar arah untuk mengambil 2 buah goni plastik tersebut, awalnya goni plastik berwarna putih Wahyu Fradika Alias Pulau bawa sendiri kerumah Wahyu Fradika Alias Pulau, sedangkan Terdakwa menunggu di tempat jatuhnya goni plastik berwarna orange, kemudian Wahyu Fradika Alias Pulau kembali menjemput Terdakwa sambil membawa goni plastik berwarna orange untuk dibawa ke rumah Wahyu Fradika Alias Pulau;
- Bahwa benar adapun alat gunting besi tersebut Terdakwa beli 2 (dua) minggu sebelumnya dari sebuah toko besi yang berada di Kota Stabat dengan harga Rp.80.000.-, sedangkan kunci ring 12-13 tersebut selalu ada di sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah sebagai pengendara sepeda motor yang harus bertugas dengan cermat menjaga jarak aman agar sepeda motor dan kendaraan yang akan dibajing tidak bersentuhan saat berjalan, sedangkan Wahyu Fradika Alias Pulau berperan sebagai perusak pintu

Halaman 16 dari 24 Putusan No.1037/Pid.B/2017/PN Stb.



belakang truk dan menaiki kendaraan yang dibajingkan lalu Wahyu Fradika Alias Pulau mengambil barang-barang dari dalam truk dan menurunkan barang-barang secara perlahan, setelah barang-barang berhasil diturunkan maka secara bersama-sama Terdakwa dan Wahyu Fradika Alias Pulau mengutip barang yang telah diambil dari dalam truk;

- Bahwa benar pada saat itu mobil truk tersebut tetap berjalan dengan kecepatan sekitar 70 Km / jam dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa mengikuti dari belakang dengan jarak yang sangat dekat atau hampir menempel dengan truk;
- Bahwa benar barang yang diambil Terdakwa berupa isi dari goni warna orange adalah 14 (empat belas) helai baju batik, 8 (delapan) helai celana dalam, 2 (dua) buah short, 1 (satu) buah kaos kaki, 28 (dua puluh delapan) amplok kosong warna kuning/ dokumen, 1 (satu) panah beserta 3 (tiga) buah anak panah, 10 (sepuluh) buah tas sandang, 4 (empat) helai hijab, 1 (satu) kotak berisikan 18 (delapan belas) buah anggrek, 1(satu) kotak spare Part Mobil merek Yasuho, sedangkan goni warna putih berisikan 5 (lima) pasang sepatu wanita, 2 (dua) pasang sepatu pria/ laki-laki, 1 (satu) pasang sandal, 1 (satu) buah toner Catrik, 2 (dua) buah kocokan kue merek Better Better, 1 (satu) buah kabel audio, 3 (tiga) buah jilbab warna putih, 2 (dua) buah kaos warna putih, 3 (tiga) buah tasbih, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah handuk warna biru, 4(empat) buah buku agenda, 1 (satu) kotak sprat part, 1 (satu) kotak meat tenderizer, 5 (lima) buah baterai, 2 (dua) buah sarung bantal, 2 (dua) helai baju, 1 (satu) buyah selendang, 2 (dua) buah kabel data, 1 (satu) charger merek Nokia, 5 (lima) kantong kain terdiri dari 3 (tiga) buah warna kuning dan 2 (dua) buah warna hijau, 1 (satu) buah tali gorden, 21 (dua puluh satu) platik kosong, 3 (tiga) plastik kosong terdapat cap kantor Pos Indonesia, 1 (satu) buah kotak Yamalube sudah kosong terdapat cap Buka Lapak dan Cap Kantor Pos Indonesia, 1 (satu) set plastik berisikan alat alat kosmetik, 1 (satu) buah kantong merek HJ, 7(tujuh) lembar kertas pengiriman barang bercap Kantor Pos Indonesia, 1 (satu) kotak kosong terdapat cap kantor Pos Indonesia, 1 (satu) buah selop sebelah kiri merek Ricing Word, 1 (satu) helai kain ukuran panjangnya 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah baju kaos warna putih dan 1 (satu) buah trening warna putih yang sudah dipakai pelaku Surya Darma als lcong;
- Bahwa benar Terdakwa dan Wahyu Fradika Alias Pulau sepakat untuk menjual barang-barang tersebut secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rencana Terdakwa dan Wahyu Fradika Alias Pulau menjual barang-barang tersebut kepada teman-teman atau ditawarkan pada pekerja kilang batu bata yang ada di lingkungan tempat tinggal masing-masing dan setelah terjual rencananya uang hasil kejahatan tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari seperti membeli rokok atau membeli baju;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 4 (enam) kali melakukan pencurian tersebut, pertama dan kedua pertengahan bulan Agustus dan bulan September 2017 mencuri terpal truk di daerah Dondong Stabat, yang ketiga pada akhir bulan September 2017 mencuri getah di daerah Tanjung Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah mencari keuntungan pribadi;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa, terakhir kalinya sepeda motor tersebut ia parkir di samping rumah Wahyu Fradika Alias Pulau yang terletak di Pasar 5 A Kel. Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 wib, dimana saat itu Terdakwa datang ke rumah Wahyu Fradika Alias Pulau dengan rencana untuk menjual barang-barang paket pos hasil kejahatan bersama dengan Wahyu Fradika Alias Pulau, namun pihak Kepolisian Polsek Hinai lebih dahulu menangkap Terdakwa dan Wahyu Fradika Alias Pulau;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Halaman 18 dari 24 Putusan No.1037/Pid.B/2017/PN Stb.



4. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Bahwa rumusan "Barang Siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Surya Darma alias Icung, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa Surya Darma alias Icung merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ;

Bahwa terdakwa Surya Darma alias Icung adalah orang yang normal, berakar sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa Surya Darma alias Icung sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan ;

Bahwa terhadap diri terdakwa Surya Darma alias Icung berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf ;

Dengan demikian Unsur "barang siapa" telah terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa bersama Wahyu Pradika Alias Pulau pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 04. 30 wib telah mengambil barang-barang milik PT Pos Indonesia di Jalinsun Pasar IV Dusun I Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengambil mengambil barang-barang milik korban tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT Pos Indonesia;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama Wahyu Pradika Alias Pulau, PT Pos Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari” telah terbukti;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa bersama Wahyu Pradika Alias Pulau pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 04. 30 wib telah mengambil barang-barang milik PT Pos Indonesia di Jalinsun Pasar IV Dusun I Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;

Bahwa tugas Terdakwa sebagai pengendara sepeda motor yang harus bertugas dengan cermat menjaga jarak aman agar sepeda motor dan kendaraan yang akan dibajing tidak bersentuhan saat berjalan, sedangkan Wahyu Fradika Alias Pulau berperan sebagai perusak pintu belakang truk dan menaiki kendaraan yang dibajingkan lalu Wahyu Fradika Alias Pulau mengambil barang-barang dari dalam truk dan menurunkan barang-barang secara perlahan, setelah barang-barang berhasil diturunkan maka secara bersama-sama Terdakwa dan Wahyu Fradika Alias Pulau mengutip barang yang telah diambil dari dalam truk;

Dengan demikian Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih” telah terbukti;

Ad.4. Unsur Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa bersama Wahyu Pradika Alias Pulau pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 04. 30 wib telah mengambil barang-barang milik PT Pos Indonesia di Jalinsun Pasar IV Dusun I Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat dimana Wahyu Fradika Alias Pulau naik keatas truk dengan cara memanjat kemudian dengan menggunakan gunting besi dari tas yang disandang oleh Terdakwa dan Wahyu Fradika Alias Pulau langsung memotong gembok pintu mobil tersebut, karena masih terdapat baut yang mengunci pintu truk sebelah kanan maka Wahyu Fradika Alias Pulau meminta Terdakwa untuk menghentikan laju sepeda motor untuk mengambil kunci ring 12-13 yang ada di jok sepeda motor, kemudian Wahyu Fradika Alias Pulau naik ke belakang truk

Halaman 20 dari 24 Putusan No.1037/Pid.B/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membuka baut pengunci pintu belakang truk dan kemuddian membuka pintu truk dan mengambil barang-barang dari dalam truk tersebut;

Bahwa Terdakwa tanpa izin dari PT Pos Indonesia untuk barang-barang tersebut;

Dengan demikian Unsur “Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) gunting Besi bergagang warna kuning, 1 (satu) kunci ring ukuran 12/13, 1 (satu) paket goni warna orange “ Cap Kantor Pos Indonesia “ berisikan 14 (empat belas) helai Baju Batik, 8 (Delapan) helai celana Dalam, 2 (dua) buah Short, 1 (satu) buah Kaos kaki, 28 (Dua Puluh Delapan) amplop kosong warna kuning / Dokumen , 1 (satu) buah panah beserta 3 (tiga) buah anak panah, 10 (sepuluh) buah tas Sandang, 4 (empat) helai jilbab, 1 (satu) kotak berisikan 18 (Delapan Belas) buah anggrek, 1 (satu) kotak Spare Part Mobil Merek “ Yasuho “, 1 (satu) paket goni warna putih berisikan yaitu 5 (Lima) pasang Sepatu wanita, 2 (Dua) Pasang Sepatu Pria /Laki – laki, 1 (satu) pasang sandal, 1 (satu) buah Toner Catrik, 2 (Dua) buah kocokan Kue merek “ BETTER BEATER “, 1 (satu) buah Kabel Audio, 3 (tiga) buah jilbab warna putih, 2 (dua) buah kaos warna putih, 3 (tiga) buah tasbih, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah handuk warna biru, 4 (empat) buah Buku agenda, 1 (satu) Kotak sprat Part, 1 (satu) kotak Meat Tenderizer, 5 (Lima) buah bateray, 2 (dua) buah sarung bantal, 2 (dua) helai baju, 1 (satu) buah selendang, 2 (dua) buah kabel data, 1 (satu) buah carger merek Nokia, 5 (lima) kantong kain terdiri dari 3 (tiga) buah warna kuning dan 2 (dua) buah warna hijau, 1 (satu) buah tali gorden warna biru, 21 (dua puluh) Plastik kosong, 3 (tiga) plastic kosong terdapat Cap “ Kantor Pos Indonesia “, 1 (satu) buah Kotak Yamalube sudah kosong terdapat Cap Buka Lapak dan Cap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Pos Indonesia, 1 (satu) set Plastik berisikan alat – alat kosmetik, 1 (satu) buah kantong merek “HJ”, 7 (Tujuh) lembar kertas pengiriman Barang bercapkan : Kantor Pos Indonesia “, 1 (satu) kotak Kosong terdapat Cap :” kantor Pos Indonesia “ , 1 (satu) buah selop sebelah kiri merek RICING WORD” , 1 (satu) helai kaain ukuran panjangnya 3 (Tiga) meter , 1 (satu) buah baju kaos warna putih dan 1 (satu) buah trening warna putih, oleh karena masih dipergunakan dalam berkas perkara An. Wahyu Fradika Alias Pulau maka dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara An. Wahyu Fradika Alias Pulau;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan sopan di persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Surya Darma alias Icung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 24 Putusan No.1037/Pid.B/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gunting Besi bergagang warna kuning,
 - 1 (satu) kunci ring ukuran 12/13,
 - 1 (satu) paket goni warna orange “ Cap Kantor Pos Indonesia “ berisikan 14 (empat belas) helai Baju Batik, 8 (Delapan) helai celana Dalam, 2 (dua) buah Short, 1 (satu) buah Kaos kaki, 28 (Dua Puluh Delapan) amplop kosong warna kuning / Dokumen , 1 (satu) buah panah beserta 3 (tiga) buah anak panah, 10 (sepuluh) buah tas Sandang, 4 (empat) helai jilbab, 1 (satu) kotak berisikan 18 (Delapan Belas) buah anggrek, 1 (satu) kotak Spare Part Mobil Merek “ Yasuho “,
 - 1 (satu) paket goni warna putih berisikan yaitu 5 (Lima) pasang Sepatu wanita, 2 (Dua) Pasang Sepatu Pria /Laki – laki, 1 (satu) pasang sandal, 1 (satu) buah Toner Catrik, 2 (Dua) buah kocokan Kue merek “ BETTER BEATER “, 1 (satu) buah Kabel Audio, 3 (tiga) buah jilbab warna putih, 2 (dua) buah kaos warna putih, 3 (tiga) buah tasbih, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah handuk warna biru, 4 (empat) buah Buku agenda, 1 (satu) Kotak sprat Part, 1 (satu) kotak Meat Tenderizer, 5 (Lima) buah bateray, 2 (dua) buah sarung bantal, 2 (dua) helai baju, 1 (satu) buah selendang, 2 (dua) buah kabel data, 1 (satu) buah charger merek Nokia, 5 (lima) kantong kain terdiri dari 3 (tiga) buah warna kuning dan 2 (dua) buah warna hijau, 1 (satu) buah tali gorden warna biru, 21 (dua puluh) Plastik kosong, 3 (tiga) plastic kosong terdapat Cap “ Kantor Pos Indonesia “, 1 (satu) buah Kotak Yamalube sudah kosong terdapat Cap Buka Lapak dan Cap kantor Pos Indonesia, 1 (satu) set Plastik berisikan alat – alat kosmetik, 1 (satu) buah kantong merek “HJ“, 7 (Tujuh) lembar kertas pengiriman Barang bercapkan : Kantor Pos Indonesia “, 1 (satu) kotak Kosong terdapat Cap :” kantor Pos Indonesia “ , 1 (satu) buah selop sebelah kiri merek RACING WORD” , 1 (satu) helai kaain ukuran panjangnya 3 (Tiga) meter , 1 (satu) buah baju kaos warna putih dan 1 (satu) buah trening warna putih,
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara An. Wahyu Fradika Alias Pulau.

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018, oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifai, S.H. dan Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 23 dari 24 Putusan No.1037/Pid.B/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arpan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Imelda Panjaitan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Rifai, S.H.

Dr. Edy Siong, SH.,M.Hum.

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Arpan, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan No.1037/Pid.B/2017/PN Stb.